



P U T U S A N

No. 257 K/AG/2012

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara perdata agama dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

NORNAWATI binti SYAHMINAL, bertempat tinggal di Korong Tanjung Aur, Nagari Pakandangan, Kecamatan Enam Lingsung, Kabupaten Padang Pariaman, dalam hal ini memberi kuasa kepada: **ALWIS ILYAS, S.H.** dan kawan-kawan, para Advokat, berkantor di Jalan Syeh Burhanuddin No. 20, Kota Pariaman, Pemohon Kasasi dahulu Termohon/Pelawan/Pembanding;

m e l a w a n :

SYAFRIAL bin NAZIR, bertempat tinggal di Korong Toboh Baru, Kecamatan Sintuk Toboh Gadang, Kabupaten Padang Pariaman, Termohon Kasasi dahulu Pemohon/Terlawan/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Pemohon/Terlawan telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap sekarang Pemohon/Pelawan Kasasi dahulu sebagai Termohon di muka persidangan Pengadilan Agama Pariaman pada pokoknya atas dalil-dalil:

Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 01 Juni 1990, di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan 2 x 11 VI Lingsung, Kabupaten Padang Pariaman, sebagaimana terbukti dalam foto copy Buku Kutipan Akta Nikah No. 143/67/VI/90-91;

Bahwa Pemohon dengan Termohon setelah menikah membina rumah tangga di rumah orang tua Pemohon dan terakhir tinggal di Lubuk Alung dan hingga sekarang belum dikaruniai anak;

Hal. 1 dari 10 hal. Put. No. 257 K/AG/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun damai sebagai suami isteri selama lebih kurang 10 tahun yakni sampai tahun 2000 dengan tempat tinggal terakhir bersama di Lubuk Alung;

Bahwa pada awal tahun 2001, rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis lagi disebabkan karena Termohon sering meminjam uang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Pemohon sedangkan Pemohon telah berusaha menasehati Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa puncak perselisihan terjadi pada tahun 2010 disebabkan karena Termohon menggadaikan mobil orang lain selaku penjaminnya tanpa sepengetahuan Pemohon, masalah ini Pemohon ketahui dari suami yang punya mobil, setelah Pemohon cek kebenarannya, ternyata masalah itu benar, karena Pemohon merasa tidak senang atas perbuatan Termohon tersebut, maka Pemohon serahkan Termohon sama keluarga Termohon, kemudian Pemohon pergi dari rumah tempat tinggal bersama tidak kembali lagi sampai sekarang sudah 1 tahun;

Bahwa semenjak Pemohon pergi dari rumah tempat tinggal bersama, Termohon dan keluarga Termohon tidak ada menjemput Pemohon lagi sampai sekarang;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Pariaman supaya memberikan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi izin Pemohon untuk mengucapkan ikrar thalak terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Pariaman;
3. Membebaskan biaya menurut hukum;

SUBSIDAIR:

- Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap permohonan tersebut Pengadilan Agama Pariaman telah mengambil putusan, yaitu putusan verstek No. 61/Pdt.G/2011/PA.Prm. tanggal 30 Maret 2011 M. bertepatan dengan tanggal 26 Rabiul Akhir 1432 H. yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Syafrial bin Nazir) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Nornawati binti Syahminal) di depan sidang Pengadilan Agama Pariaman;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 331.000,- (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan verstek Pengadilan Agama Pariaman tersebut, Termohon mengajukan gugatan perlawanan di muka persidangan Pengadilan Agama Pariaman pada pokoknya atas dalil-dalil:

Bahwa Pelawan dengan Terlawan benar telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 1 Januari 1990 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan 2 x 11 VI Lingkung, Kabupaten Padang Pariaman;

Bahwa Pelawan dengan Terlawan benar setelah menikah membina rumah tangga di rumah orang Pelawan dan terakhir tinggal di Lubuk Alung dan hingga sekarang belum dikaruniai anak;

Bahwa keterangan yang dikemukakan Terlawan dalam persidangan Pengadilan Agama Pariaman yang menyatakan, bahwa Pelawan sering meminjam uang pada orang lain tanpa sepengetahuan Terlawan, keterangan Terlawan tersebut benar sebanyak 2 kali, karena semua itu Pelawan lakukan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga Pelawan dengan Terlawan, sebab Terlawan tidak mencukupi memberi nafkah kepada Pelawan, yaitu semenjak tahun 1990 sampai tahun 1997, sehingga Pelawan bekerja dirumah tangga untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga;

Bahwa pada tahun 1997 sampai tahun 2005, Terlawan memberi nafkah hanya Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan dan dari tahun 2006 sampai bulan November 2010, Terlawan memberi nafkah sebesar Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) setiap bulan. Sementara gaji setiap bulan Terlawan tidak pernah memberithukan pada Pelawan;

Bahwa Terlawan menjadi Pegawai PT. Semen Padang adalah atas usaha Pelawan sendiri untuk dapat diangkat sebagai Pegawai PT. Semen;

Bahwa pada awal tahun 2010, Pelawan bermaksud menggadaikan mobil untuk menambah usaha Pelawan, setelah Terlawan mengetahui, maka rencana Pelawan gagal;

Hal. 3 dari 10 hal. Put. No. 257 K/AG/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada tanggal 09 Desember 2010, Terlawan pergi dari tempat kediaman bersama tidak kembali lagi tanpa ada pertengkaran antara Pelawan dengan Terlawan, sedangkan Pelawan ditinggalkan di rumah tempat kediaman bersama tanpa dikembalikan ke rumah orang tua Pelawan;

Bahwa semenjak Terlawan meninggalkan Pelawan, benar Pelawan tidak ada menjemput Terlawan, karena Pelawan merawat adik Pelawan di rumah sakit;

Bahwa keterangan-keterangan saksi yang diajukan Terlawan dipersidangan tidak benar, karena Pelawan tidak pernah berselingkuh dengan laki-laki lain;

Bahwa setiap ada masalah, Terlawan selalu memberitahukan pada orang tua Terlawan, tanpa musyawarah dengan Pelawan;

Bahwa Pelawan dengan Terlawan ingin berbaik kembali, karena sewaktu Terlawan meninggalkan Pelawan tidak ada pertengkaran;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pelawan mohon kepada Pengadilan Agama Pariaman supaya memberikan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pelawanan (*verzet*) Pelawan;
2. Menetapkan biaya menurut hukum;

SUBSIDAIR:

- Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Pelawan telah menambahkan gugatan perlawanannya secara lisan yang diklasifikasikan sebagai gugatan balik (rekonvensi) yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

- Bahwa Termohon/Pelawan pada prinsipnya ingin rukun kembali dengan Pemohon/Terlawan dan keberatan untuk bercerai, namun kalau tetap juga terjadi perceraian, maka Termohon/Pelawan mengajukan tuntutan terhadap Pemohon/Terlawan agar Pemohon/Terlawan dihukum untuk membayar kepada Termohon/Pelawan sebagai berikut :

1. Nafkah lalu sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah), karena Pemohon/Terlawan telah melalaikan kewajibannya untuk menafkahi Termohon/Pelawan sejak Desember 2010 sampai sekarang, biasanya Pemohon/Terlawan memberi nafkah kepada Termohon/Pelawan sebesar Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) setiap bulannya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketertarikan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Nafkah selama masa iddah sebesar Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
3. Uang Mut'ah sebesar Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah).
4. Menyerahkan 1/2 gaji Pemohon/Terlawan kepada Termohon/Pelawan setiap bulan sampai Termohon/Pelawan menikah lagi;
- Bahwa Pemohon/Terlawan adalah karyawan PT. Semen Padang yang memiliki penghasilan tetap sekitar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulannya;

Bahwa terhadap perlawanan tersebut Pengadilan Agama Pariaman telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 61/Pdt.G/2011/PA.Prm. tanggal 6 Juli 2011

M. bertepatan dengan tanggal 4 Sya'ban 1432 H. yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan perlawanan yang diajukan Termohon/Pelawan dapat diterima;
2. Menyatakan perlawanan terhadap putusan verstek No. 61/Pdt.G/2011/PA.Prm tanggal 30 Maret 2011 tidak tepat dan tidak beralasan;
3. Menyatakan perlawanan yang diajukan Termohon/Pelawan adalah perlawanan yang tidak benar;
4. Mempertahankan putusan verstek tersebut;
5. Menghukum Pemohon/Terlawan untuk membayar kepada Termohon/Pelawan berupa:
 1. Nafkah lalu Termohon/Pelawan sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
 2. Nafkah selama masa iddah sebesar Rp 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
 3. Uang Mut'ah sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah);
5. Menolak tuntutan Termohon/Pelawan untuk selebihnya;
6. Membebaskan kepada Termohon/Pelawan membayar biaya perkara sebesar Rp 211.000,- (dua ratus sebelas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Termohon/Pelawan, putusan Pengadilan Agama tersebut telah dikuatkan dengan perbaikan amar oleh Pengadilan Tinggi Agama Padang dengan putusannya No. 30/Pdt.G/2011/PTA.Pdg. tanggal 4 Oktober 2011 M. bertepatan dengan tanggal 6 Zulqa'dah 1432 H. yang amarnya sebagai berikut:

Hal. 5 dari 10 hal. Put. No. 257 K/AG/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pelawan/Pembanding dapat diterima;
- menguatkan putusan Pengadilan Agama Pariaman No. 61/Pdt.G/2011/PA.Prm tanggal 6 Juli 2011 dengan perbaikan amar sehingga lengkapnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM KONVENSI :

1. Menolak perlawanan Pelawan ;
2. Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang tidak benar ;
3. Mempertahankan putusan verstek Nomor 61/Pdt.G/2011/PA.Prm tanggal 30 Maret 2011.

DALAM REKONVENSI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Pelawan untuk sebagian ;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Terlawan (Syafrial bin Nazir) untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi/Pelawan (Nornawati binti Syahminal) berupa:
 - 2.1. Nafkah lalu Penggugat Rekonvensi/Pelawan sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;
 - 2.2. Nafkah selama masa iddah sebesar Rp 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
 - 2.3. Uang mut'ah sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah);
3. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Pelawan selain dan selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

- Menghukum Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pelawan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 211.000,- (dua ratus sebelas ribu rupiah);
- Membebaskan kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pelawan/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Termohon/Pembanding pada tanggal 25 Oktober 2011 kemudian terhadapnya oleh Termohon/Pembanding, dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 7 November 2011 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 8 November 2011 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi No. 61/Pdt.G/2011/PA.Prm. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pariaman, permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama tersebut pada tanggal 17 November 2011;

Bahwa setelah itu oleh Pemohon/Terbanding yang pada tanggal 23 November 2011 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Termohon/Pembanding, akan tetapi tidak diajukan jawaban memori kasasi;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Termohon dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

1. Bahwa putusan *judex facti* telah salah dalam menerapkan hukum, dengan begitu saja mengambil alih dan seluruh pertimbangan putusan Pengadilan Agama *a quo* tanpa mempertimbangkan kondisi riil sebenarnya tentang keberadaan gaji Termohon Kasasi/Pemohon sehingga pengadilan *a quo* telah begitu saja mempercayai dalil ketidaksanggupan Termohon Kasasi/Pemohon yang tidak pernah bisa dibuktikan oleh Termohon Kasasi/Pemohon sebagaimana yang terungkap di Pengadilan Agama *a quo* dengan mengkonvensasikan penyerahan $\frac{1}{2}$ gaji Termohon Kasasi/Pemohon dengan uang mut'ah dan konvensasi ini telah sangat merugikan Pemohon Kasasi/Termohon yang sama sekali tidak mempunyai pekerjaan/mata pencaharian tetap yang dapat menopang kehidupan ekonomi Pemohon Kasasi/Termohon ke depan dan menghilangkan hak Pemohon Kasasi/Termohon dalam gaji yang diterima oleh Termohon Kasasi/Pemohon, ditambah lagi selama persidangan fakta yang terungkap tidak satu pun slip gaji yang dapat ditampilkan oleh Termohon Kasasi/Pemohon sebagai bukti guna membuktikan keadaan riil gaji beserta tunjangan lain yang didapatnya, sehingga terkesan alasan ketidaksanggupan Termohon Kasasi/Pemohon asal dibuat-buat saja untuk meyakinkan Majelis Hakim Pengadilan Agama *a quo*, sehingga pertimbangan *judex facti* jelas telah keliru dalam memberikan putusannya dengan mengakomodir/mengambil alih seluruh alasan Termohon Kasasi/Pemohon;
2. Bahwa pertimbangan konvensi dan rekonvensi putusan *judex facti* adalah pertimbangan yang keliru, karena pemberian uang mut'ah, uang iddah dan

Hal. 7 dari 10 hal. Put. No. 257 K/AG/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



nafkah lalu oleh Termohon Kasasi/Pemohon kepada Pemohon Kasasi/ Termohon tidak didasarkan kepada fakta riil yang selama ini terungkap di persidangan, dimana konvensasi gaji Termohon Kasasi/Pemohon tersebut tanpa didasarkan kepada kebenaran formil dari sebenarnya gaji yang diterima oleh Termohon Kasasi/Pemohon, sehingga sangat merugikan Pemohon Kasasi/ Termohon;

3. Bahwa putusan judex facti tidak mempertimbangkan hak Pemohon Kasasi/ Termohon yang riilnya dan seharusnya diterima oleh Pemohon Kasasi/ Termohon dan pertimbangan putusan judex facti adalah pertimbangan yang keliru dan menghilangkan hak-hak Pemohon Kasasi/ Termohon yang secara hukum haruslah dipertimbangkan di tingkat kasasi ini;
4. Bahwa putusan judex facti dalam perkara tersebut, telah begitu saja mengesampingkan nilai-nilai keadilan dan kepatutan tentang hak-hak Pemohon Kasasi/ Termohon yang seharusnya dilindungi dan dijamin oleh undang-undang, sekalipun hak tersebut dipertimbangkan akan tetapi tidak pantas dan terkesan tidak berkeadilan;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Mengenai alasan ke-1 sampai dengan ke-4:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan oleh karena Pengadilan Tinggi Agama Padang tidak salah menerapkan hukum. Dalam perkara *a quo* sekalipun Pemohon Kasasi/ Termohon masih ingin mempertahankan rumah tangga, namun perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Pemohon Kasasi/ Termohon dan Termohon Kasasi/ Pemohon yang diikuti pisah rumah sudah merupakan fakta ikatan perkawinan telah pecah dan tidak ada harapan bagi keduanya akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Dengan demikian permohonan Termohon Kasasi/ Pemohon untuk menceraikan Pemohon Kasasi/ Termohon telah memenuhi ketentuan Pasal 39 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) dan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975;

Bahwa keberatan-keberatan kasasi tidak dapat dipertimbangkan karena tidak ada kesalahan dan kekeliruan dalam mempertimbangkan dan menerapkan hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa namun demikian menurut pendapat Mahkamah Agung, amar putusan Pengadilan Tinggi Agama Padang harus diperbaiki karena belum tepat, dengan menambahkan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, Mahkamah Agung memandang perlu menambah amar putusan yang isinya memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pariaman untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud pasal tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: **NORAWATI binti SYAHMINAL** tersebut harus ditolak dengan perbaikan amar putusan Pengadilan Tinggi Agama Padang, sehingga amar selengkapya sebagaimana akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa di bidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 89 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, maka Pemohon Kasasi harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009, Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan:

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **NORAWATI binti SYAHMINAL** tersebut;

Memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi Agama Padang No. 30/Pdt.G/2011/PTA.Pdg. tanggal 4 Oktober 2011 M. bertepatan dengan tanggal 6 Zulqad'ah 1432 H. yang memperbaiki putusan Pengadilan Agama Pariaman No. 61/Pdt.G/2011/PA.Prm tanggal 6 Juli 2011 M. bertepatan dengan tanggal 4 Sya'ban 1432 H. sehingga amar selengkapya sebagai berikut:

Hal. 9 dari 10 hal. Put. No. 257 K/AG/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permohonan banding Pemanding;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Agama Pariaman No. 61/Pdt.G/2011/PA.Prm tanggal 6 Juli 2011 M. bertepatan dengan tanggal 4 Sya'ban 1432 H. dengan perbaikan amar sehingga lengkapnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM KONVENSI :

1. Menolak perlawanan Pelawan;
2. Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang tidak benar;
3. Mempertahankan putusan verstek No. 61/Pdt.G/2011/PA.Prm tanggal 30 Maret 2011 M. bertepatan dengan tanggal 26 Rabiul Akhir 1432 H.;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pariaman untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pelawan dan Terlawan dan tempat perkawinan dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

DALAM REKONVENSI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi (Syafrial bin Nazir) untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi (Nornawati binti Syahminal) berupa:
 - 2.1. Nafkah lalu Penggugat Rekonvensi sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
 - 2.2. Nafkah selama masa iddah sebesar Rp 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
 - 2.3. Uang mut'ah sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah);
3. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Pelawan selain dan selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

- Menghukum Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pelawan untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sebesar Rp 211.000,- (dua ratus sebelas ribu rupiah);
- Membebaskan kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pelawan/ Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
Menghukum Pemohon Kasasi/Termohon/Pelawan untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Jumat** tanggal **12 Oktober 2012** oleh **Prof. Dr. H. ABDUL MANAN, S.H., S.IP, M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. HAMDAN, S.H., M.H.** dan **Dr. H. MUKHTAR ZAMZAMI, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Drs. H. YAYAN ATMAJA, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Hakim-Hakim Anggota:

ttd.

Dr. H. HAMDAN, S.H., M.H.

ttd.

Dr. H. MUKHTAR ZAMZAMI, S.H., M.H.

K e t u a:

ttd.

Prof. Dr. H. ABDUL MANAN, S.H., S.IP, M.Hum.

Biaya Kasasi:

- 1. Meterai Rp 6.000,-
- 2. Redaksi Rp 5.000,-
- 3. Administrasi Kasasi Rp 489.000,-
- Jumlah Rp 500.000,-

Panitera Pengganti:

ttd.

Drs. H. YAYAN ATMAJA, S.H., M.H.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata Agama,

EDI RIADI

NIP. 19551016 198403 1 002

Hal. 11 dari 10 hal. Put. No. 257 K/AG/2012